



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580  
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Nomor 000 / 2017 / 412 / 2017

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Bahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- Memperhatikan : Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari :  
**KETUA TIM PENGGERAK PKK DS.SUGIHWARAS KEC.NGRAHO**  
selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Nama Lembaga : POS PAUD " LESTARI "  
Tahun Berdiri : 2009  
No. SK Izin Pendirian : 421.9/71.PAUD/412.42/III/2009  
Nomor Surat : 008/PP Lestari/II/2017  
Tanggal Surat : 10 JANUARI 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;  
5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;  
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;  
7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Intregatif;  
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;  
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):  
Nama lembaga : POS PAUD " LESTARI "  
Alamat : DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGRAHO  
Jenis program : SATUAN PAUD SEJENIS ( SPS )  
Organisasi penyelenggara : PKK
- Kedua : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4. Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 28 April 2017  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

Drs. HANAFI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19641101 198903 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683  
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 421.9/71.PAUD / 412.42 / III / 2009

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :  
**YAYASAN PKK DS.SUGIHWARAS KEC.NGRAHO**  
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Lembaga : POS PAUD " LESTARI "  
Nomor : 01/PKK / I / 2009  
Tanggal : 28 JANUARI 2009
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti / Penilai Tgl. 20 FEBRUARI 2009  
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut  
dapat diberikan ijin operasional.  
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas  
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah  
3. PP. No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah  
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang  
Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen  
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.  
81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi dan tata Kerja  
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda  
7.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 051/0/2001, Tgl. 19 April 2001,  
tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat  
Pendidikan Anak Usia Dini )  
8.Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2001, tentang Peranserta Masyarakat  
dalam Sistem Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Membenkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : POS PAUD " LESTARI "

Alamat : DS.SUGIHWARAS KEC.NGRAHO

Jenis Pendidikan : POS PAUD

Nama Penyelenggara : SITI AMINAH

Organisasi Penyelenggara : YAYASAN PKK

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 02 MARET 2009 sd 01 MARET 2011

Ketiga : 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.  
2.Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3.Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4.Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada Tgl : 02-03-2009



Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

DR. SAHUUDDIN, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 131 634.975